



**putusan**

Nomor 221/Pid.Sus/2014/PN.Mrh.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>AGUS RIZALI Als AGUS BIN M. TAHER (Alm);--</b>
Tempat Lahir	:	Banjarmasin ;----- ----- -
Umur/Tgl. Lahir	:	49 Tahun / 17 Agustus 1965 ;----- ---
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- ----- -
Tempat Tinggal	:	Jl. Alalak Tengah Rt.002 Rw.001 Desa Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;----- ----- -
Agama	:	Islam ;----- ----- -
Pekerjaan	:	Buruh ;----- ----- -
Pendidikan	:	SMP (tamat);----- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama H.M.ERHAM AMIN, SH., MH., dkk dari Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Kayutangi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 19/ Pen.Pid/2014/PN.Mrh tertanggal 28 Oktober 2014;-----

**Pengadilan Negeri tersebut** :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Oktober 2014 No. 221/Pid.Sus/2014/PN.Mrh. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 21 Oktober 2014 No. 221/Pen.Pid/2014/PN.Mrh.tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS BIN M.TAHER (Alm) beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-98/MRB/11/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS BIN M.TAHER (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,22 gram (Nol koma dua puluh dua) gram. -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru, -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DA 3175 VV warna putih. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu Rupiah ). -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tanggal 02 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik secara lisan dipersidangan tanggal 02 Desember 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan pada giliran terakhir terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM - 98/Mrb/10/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, sebagai berikut : -----

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS BIN M.TAHER (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa sedang jalan-jalan di Banjarmasin. Kemudian dihubungi oleh Saudara AMAN dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saudara UDIN BANGKOK dengan menggunakan handphone dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa janji dengan saudara UDIN BANGKOK diseberang Komplek Griya Permata Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Setelah ketemuan ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDIN BANGKOK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram kepada terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke Marabahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara digemggam dengan tangan kiri. Dalam perjalanannya, ketika terdakwa melintas di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN (keduanya adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu-shabu. Namun sebelum dihentikan oleh para saksi, terdakwa melempar sesuatu bungkus kecil dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan memeriksa bungkus kecil yang dibuang tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram . Dalam pemeriksaannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saudara UDIN BANGKOK seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk proses hokum lebih lanjut;-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapatkan dari terdakwa didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram untuk kemudian disisihkan sebanyak 5,40 (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh) Milligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No.LP.Nar.K.14.0302 yang dibuat oleh ARY YUSTANTININGSIH, S. Si, Apt pada hari Senin tanggal 01 September 2014, hasil pengujian atas narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa yang kemudian disisihkan 5,40 (lima koma empat puluh) Miligram Positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS BIN M.TAHER (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa sedang jalan-jalan di Banjarmasin. Kemudian dihubungi oleh Saudara AMAN dan minta dicarikan Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saudara UDIN BANGKOK dengan menggunakan handphone dan memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-shabu dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa janji dengan saudara UDIN BANGKOK diseberang Komplek Griya Permata Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Setelah ketemuan ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDIN BANGKOK menyerahkan 1 (satu) paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram kepada terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke Marabahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara digemggam dengan tangan kiri. Dalam perjalanannya, ketika terdakwa melintas di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN (keduanya adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada seseorang yang membawa Narkotika jenis Shabu-shabu. Namun sebelum dihentikan oleh para saksi, terdakwa melempar sesuatu bungkus kecil dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan memeriksa bungkus kecil yang dibuang tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram . Dalam pemeriksaannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saudara UDIN BANGKOK seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk proses hokum lebih lanjut.-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapatkan dari terdakwa didapatkan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram untuk kemudian disisihkan sebanyak 5,40 (lima koma empat puluh) Milligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.14.0302 yang dibuat oleh ARY YUSTANTININGSIH, S. Si, Apt pada hari Senin tanggal 01 September 2014,hasil pengujian atas narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa yang kemudian disisihkan 5,40 (lima koma empat puluh) Miligram Positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam daftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum  
tersebut, Penasihat Hukum maupun terdakwa menyatakan telah mengerti isi  
surat dakwaan tersebut dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak  
mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa maupun  
penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan tersebut dan surat dakwaan  
Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana  
ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan  
dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan  
saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai  
berikut : -----

1. Saksi **NOOR AULIA RAHMAN Bin**  
**RUSDIANSYAH JUHDI.** -----

- Bahwa yang saksi diketahui dalam perkara ini sehubungan  
penangkapan terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu-  
shabu;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polri pada Polres Barito  
Kuala ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Budi Setiawan telah  
melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal  
28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 wita ketika melintas di Desa Batik  
Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi BUDI SETIAWAN  
mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang  
membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Marabahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi di daerah Lepasn kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola ;-----

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama rekan saksi BUDI SETIAWAN mengintai terdakwa dan ketika saksi melihat terdakwa melintas di Desa Batik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dari arah Banjarmasin menuju Marabahan kemudian saksi bersama saksi Budi Setiawan melakukan pengejaran atau mengikuti terdakwa dari belakang dan berjarak  $\pm$  2 meter saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus kecil dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama saksi Budi Setiawan melakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi memeriksa bungkus kecil yang dibuang terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm$  0,22 gram;-----
- Bahwa saksi menanyakan terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm$  0,22 gram dan terdakwa mengaku sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tergeletak dipinggir jalan setelah terdakwa buang dipinggir jalan tersebut;-----
- Bahwa saksi menanyakan terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan dari pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara UDIN BANGKOK seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri; -----
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara AMAN didaerah Lepasn untuk dipergunakan secara bersama-sama;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan dari hasil pengujian Laboratorium shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin; -----
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi **BUDI SETIAWAN Bin MOH YASIR.** -----

- Bahwa yang saksi diketahui dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polri pada Polres Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi NOOR AULIA RAHMAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 wita ketika melintas di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; ---
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi NOOR AULIA RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Marabahan untuk melakukan transaksi di daerah Lepas kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi bersama rekan saksi NOOR AULIA RAHMAN mengintai terdakwa dan ketika saksi melihat terdakwa melintas di Desa Batik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dari arah Banjarmasin menuju Marabahan kemudian saksi bersama saksi NOOR AULIA RAHMAN melakukan pengejaran atau mengikuti terdakwa dari belakang dan berjarak  $\pm 2$  meter saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus kecil dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama saksi NOOR AULIA RAHMAN melakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi memeriksa bungkus kecil yang dibuang terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram;-----
- Bahwa saksi menanyakan terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram dan terdakwa mengaku sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tergeletak dipinggir jalan setelah terdakwa buang dipinggir jalan tersebut;-----
- Bahwa saksi menanyakan terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan dari pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara UDIN BANGKOK seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri; -----
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara AMAN di daerah Lepas untuk dipergunakan secara bersama-sama;-----
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan dari hasil pengujian Laboratorium shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin; -----
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa sedang jalan-jalan di Banjarmasin kemudian terdakwa dihubungi/ditelpn oleh saudara AMAN dan minta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa menghubungi/menelpn saudara UDIN BANGKOK dengan menggunakan handphone dan kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya sepakat untuk bertemu dengan UDIN BANGKOK disebelang Komplek Griya Permata Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan UDIN BANGKOK ditempat yang sudah disepakati kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada UDIN BANGKOK selanjutnya UDIN BANGKOK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan nomor handphone UDIN BANGKOK melalui BUDI, dan terdakwa mengenal BUDI karena sering bertemu ditempat sabung ayam dan terdakwa meminta nomor handphone UDIN BANGKOK kepada BUDI ditempat sabung ayam tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV menuju ke Marabahan dengan cara digenggam mempergunakan tangan kiri ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN anggota Kepolisian Polres Barito Kuala yang telah mengikuti dari belakang dan sebelum terdakwa diberhentikan oleh saksi Noor dan saksi Budi, terdakwa sempat melempar bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN dari tempat kejadian yang tergeletak dipinggir jalan yang tidak jauh dari tempat terdakwa diberhentikan dan selanjutnya terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum dihentikan saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN, bahwa terdakwa sempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar/membuang sesuatu bungkus plastik kecil yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kiri kepinggir jalan ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari UDIN BANGKOK seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa ;-----  
- - - - -
- Bahwa rencananya terdakwa mengantar 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada AMAN dan mengambil untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) serta akan mengisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan AMAN ;-----
- Bahwa terdakwa akan menerima uang penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut setelah terdakwa serahkan kepada AMAN;-----
- Bahwa terdakwa mengenal UDIN BANGKOK kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari UDIN BANGKOK sudah sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa terdakwa mengantar Narkoba jenis sabu kepada AMAN sudah sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor merk Yamaha Vega R DA 3175 VV warna putih yang dikendaranya pada saat ditangkap anggota Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya  
lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.  
-----  
--
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DA 3175 VV warna putih ;-
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver biru ;-----

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai POM Banjarmasin tanggal 01 September 2014 No.LP.Nar.K.14.0302 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si, Apt, selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 302LJN2014 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 5,40 (lima koma empat puluh) miligram tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan terdakwa serta surat hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI di Banjarmasin yang dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN anggota Kepolisian Polres Barito Kuala telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi NOOR AULIA RAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Banjarmasin menuju Marabahan untuk melakukan transaksi di daerah Lepas kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola ;-----
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi sesuai ciri-ciri orang yang disebutkan masyarakat selanjutnya saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN melakukan pengembangan penyelidikan dan ketika para saksi melihat terdakwa melintas di Desa Batik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dari arah Banjarmasin menuju Marabahan kemudian saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN melakukan pengejaran/ mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat berjarak  $\pm$  2 meter para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkusan kecil dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri selanjutnya para saksi menghentikan sepeda motor terdakwa; -----

- Bahwa saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkus yang tergeletak ditanah kemudian para saksi memeriksa bungkus kecil yang dibuang terdakwa tersebut, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa sedang jalan-jalan di Banjarmasin kemudian terdakwa dihubungi/ditelpn oleh AMAN dan minta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa menghubungi/menelpn UDIN BANGKOK dengan menggunakan handphone merk Nokia dan kemudian memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa selanjutnya sepakat untuk bertemu dengan UDIN BANGKOK diseberang Komplek Griya Permata Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan transaksi shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa setelah terdakwa bertemu UDIN BANGKOK ditempat yang dijanjikan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada UDIN BANGKOK selanjutnya UDIN BANGKOK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan nomor handphone UDIN BANGKOK melalui BUDI, dan terdakwa mengenal BUDI karena sering bertemu ditempat sabung ayam dan terdakwa meminta nomor handphone UDIN BANGKOK kepada BUDI ditempat sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 3175 VV menuju ke Marabahan dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri ;-----

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan dari hasil pengujian Laboratorium shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwaan dengan dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan dan fakta-fakta hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*; -----
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*; -----

ad. 1. Unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm), dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "*Setiap orang*" telah terpenuhi; -----

ad. 2. Unsur kedua "*Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, saksi Noor Aulia Rahman dan saksi Budi Setiawan telah mengamankan terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkoba jenis shabu-shabu dari Banjarmasin menuju Marabahan, kemudian saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut sesuai ciri-ciri orang yang diinformasikan masyarakat selanjutnya saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN melakukan pengembangan penyelidikan dan ketika para saksi melihat terdakwa melintas di Desa Batik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV dari arah Banjarmasin menuju Marabahan lalu saksi NOOR AULIA RAHMAN bersama saksi BUDI SETIAWAN melakukan pengejaran/mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat berjarak  $\pm$  2 (dua) meter para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkusan kecil dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya para saksi menghentikan sepeda motor terdakwa setelah itu saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang tergeletak diatas tanah kemudian para saksi memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil yang dibuang terdakwa tersebut, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram. Setelah itu saksi Noor Aulia Rahman dan saksi Budi Setiawan menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) paket plastic klip yang berisi shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa sedang jalan-jalan di Banjarmasin, kemudian terdakwa dihubungi oleh AMAN dan minta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi/menelpon UDIN BANGKOK menggunakan handphone merk Nokia untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor handphone UDIN BANGKOK melalui BUDI ditempat sabung ayam. Kemudian terdakwa sepakat dengan UDIN BANGKOK untuk bertemu dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di seberang Komplek Griya Permata Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Setelah terdakwa bertemu dengan UDIN BANGKOK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada UDIN BANGKOK dan selanjutnya UDIN BANGKOK menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat sekitar  $\pm 0,22$  gram kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DA 3175 VV menuju ke Marabahan dengan cara digenggam memakai tangan kiri dan ketika terdakwa melintas di Desa Batik Rt.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi NOOR AULIA RAHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN anggota Kepolisian Polres Barito Kuala yang telah mengikuti dari belakang dan terdakwa sebelumnya sempat melempar sesuatu bungkusan kecil dengan menggunakan tangan kiri ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa rencananya mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada AMAN dan mengambil untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) serta akan mengisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan AMAN dan terdakwa baru akan menerima uang penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut setelah terdakwa serahkan kepada AMAN dan terdakwa mengaku telah membeli shabu dari UDIN BANGKOK sudah sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mengaku telah menjual shabu-shabu kepada AMAN sebanyak 2 (dua) kali;---

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat sekitar  $\pm$  0,22 gram, disisihkan untuk dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0302 tertanggal 01 September 2014 atas Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur 'memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal –hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa sementara terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi R DA 3175 VV warna putih diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm);-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram .-----

• 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

• 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi DA 3175 VV warna putih.-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AGUS RIZALI Als AGUS Bin M.TAHER (Alm).**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **SELASA**, tanggal **9 DESEMBER 2014**, oleh kami, **DWI ANANDA FAJARWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, dan **MUHAMMAD IKHSAN R. F, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **09 DESEMBER 2014** oleh **DWI ANANDA FAJARWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua. **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, dan **MUHAMMAD IKHSAN R. F, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MALTER SIRAIT,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SE., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN. R. F, SH., MH.**

Hakim Ketua

ttd

**DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MALTER SIRAIT,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)